



PUTUSAN

Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 21 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Mebel, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX, Rt.031/rw.06, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rokib,S.Sy Advokat yang berkantor di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 sebagai Pemohon;

lawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 18 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXX, Rt.011/rw.02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 19 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX, tertanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah duda cerai mati dan status Termohon adalah janda cerai mati;

3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal bersama masih riwa-riwi dan terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah milik Termohon di Desa XXXXX, Rt.011/Rw.02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun (ba'da dukhul) atau telah rukun baik selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan dan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami dari Termohon dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan suami dari Termohon yang dulu;

b. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup beristri Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat memberi nafkah batin kepada Termohon serta nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap kurang oleh Termohon;

6. Bahwa pada awal bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami dari Termohon dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan suami dari Termohon yang dulu serta Pemohon sudah tidak sanggup beristri Termohon, kemudian Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah atau tempat tinggal;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah Termohon pada awal bulan Juli 2023 hingga sekarang, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah rumah atau tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun baik serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama Termohon oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan lagi, sehingga Pemohon mohon untuk dapat menceraikan Termohon;

9. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) INPRES RI No. 1 Tahun 1991 tentang K.H.I (Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara di Jepara;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 21 Desember 2023 dan Nomor

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 07 Juni 2017, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 26 Juli 2016, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai adik kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik Termohon;
 - Bahwa sejak Bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami dari Termohon dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan suami dari Termohon yang duluserta Pemohon sudah tidak sanggup beristri Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat memberi nafkah batin kepada Termohon serta nafkah lahir

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap kurang oleh Termohon;

- Bahwa sejak Bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai menantu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik Termohon;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami dari Termohon dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan suami dari Termohon yang duluserta Pemohon sudah tidak sanggup beristri Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat memberi nafkah batin kepada Termohon serta nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap kurang oleh Termohon;
- Bahwa sejak Bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan Termohon tinggal di Desa XXXXX, Rt.011/rw.02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami dari Termohon dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan suami dari Termohon yang duluserta Pemohon sudah tidak sanggup beristri Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat memberi nafkah batin kepada Termohon serta nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap kurang oleh Termohon, dan sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami dari Termohon dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan suami dari Termohon yang duluserta Pemohon sudah tidak sanggup beristri Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat memberi nafkah batin kepada Termohon serta nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap kurang oleh Termohon dan sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2016 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami dari Termohon dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan suami dari Termohon yang duluserta Pemohon sudah tidak sanggup beristri Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat memberi nafkah batin kepada Termohon serta nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap kurang oleh Termohon;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2016 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami dari Termohon dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan suami dari Termohon yang duluserta Pemohon sudah tidak sanggup beristri Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat memberi nafkah batin kepada Termohon serta nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap kurang oleh Termohon dan sejak bulan September 2023 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 3 (tiga) bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartatik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Drs. Mahsun

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhah

Hartatik, S.H.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya Penyampaian PBT	: Rp	125.000,-
Biaya Penggandaan Dokumen	: Rp	50.000,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	700.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2144/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)